



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1315, 2013

**BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL. Harga
Satuan Standar. Anggaran. Tahun 2014.**

**PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG
HARGA SATUAN STANDAR BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan Peraturan Kepala BATAN Nomor 189/KA/IX/2012 telah ditetapkan Harga Satuan Standar BATAN Tahun Anggaran 2013;
 - b. bahwa mengingat banyaknya perubahan jumlah maupun struktur biaya, akan berdampak terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2014, sehingga Harga Satuan Standar BATAN perlu disesuaikan dengan perkembangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala BATAN tentang Harga Satuan Standar BATAN Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2011 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Tenaga Nuklir Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 58);
 6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
 7. Peraturan Presiden 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5136) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
 8. Peraturan Presiden tentang Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 46 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 113);
 9. Keputusan Presiden Nomor 72/M Tahun 2012;
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 071/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 072/PMK.02/2013 tentang Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014;
12. Keputusan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 360/KA/VII/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir;
13. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 392/KA/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional;
14. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 211/KA/XII/2010 tentang Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Tenaga Nuklir Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL TENTANG HARGA SATUAN STANDAR BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Harga Satuan Standar Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) Tahun Anggaran 2014 sebagaimana tersebut dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

- (1) Harga Satuan Standar BATAN Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja dan anggaran serta pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2014.
- (2) Dalam pelaksanaan anggaran, Harga Satuan Standar BATAN Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi; atau
 - b. estimasi.
- (3) Harga Satuan Standar BATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan besaran biaya yang tidak dapat dilampaui dalam menentukan harga barang/jasa.
- (4) Harga Satuan Standar BATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan besaran biaya yang dapat dilampaui dalam menentukan harga barang/jasa yang disesuaikan dengan harga

pasar, proses pengadaan dan ketersediaan alokasi anggaran dengan memperhatikan prinsip ekonomi, efisiensi, efektifitas serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Harga Satuan Standar BATAN Tahun Anggaran 2014 sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

Pasal 3

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 071/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 072/PMK.02/2013 tentang Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014;

Pasal 4

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2013 tetap berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala BATAN Nomor 189/KA/IX/2012 tentang Harga Satuan Standar BATAN Tahun Anggaran 2013.

Pasal 5

Peraturan Kepala BATAN ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala BATAN ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 November 2013
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR
NASIONAL,**

DJAROT SULISTIO WISNUBROTO

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 November 2013**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

AMIR SYAMSUDIN